



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Dwi Purwanto Bin Sardi |
| 2. Tempat lahir | : | Gunungkidul |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun/21 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Mangli RT/RW 4/10, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul tinggal di Jl. Kemetiran Kidul No.767, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Dwi Purwanto Bin Sardi ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/190/VI/2023/Ditresnarkoba tanggal 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya yang bernama Boni Satrio Simarta, S.H., M.Hum. dan Yahya Asmu'i, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta" yang beralamat di Jalan N.t Street, Geblangan, Desa/Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA pada Tanggal 15 September 2023 Nomor : 693/PID/IX/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U

1. Menyatakan terdakwa Dwi Purwanto Bin Sardi bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan/atau menyimpan psikotropika melanggar Pasal 62 UU Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Dwi Purwanto Bin Sardi selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. setelah disisihkan dan diuji Lab sisa barang bukti 5 (lima) tablet.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1806 warna hitam dengan nomor whatsapp 087735434789.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga yang sekarang sekarang saya berprofesi sebagai becak motor, Terdakwa membiayai sekolah adik Terdakwa, Ibu Terdakwa sakit komplikasi kurang lebih satu tahun, Terdakwa meminta maaf, Terdakwa menaruh harapan besar di pundak Terdakwa, Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahan dan menjalani hukuman 4 (empat) bulan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk Terdakwa dan Terdakwa memohon vonis yang seringan-ringannya, serta permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan agar kepada Terdakwa untuk dijatuhi putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap terhadap permohonan tersebut tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-148/M.4.10/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bawa ia terdakwa Dwi Purwanto Bin Sardi, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kemetiran Kidul No. 767 Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berwenang mengadili perkara ini, terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver dan 40 (empat puluh) tablet Clorilex Clozapine 25 mg bungkus warna silver, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 terdakwa membuka aplikasi toko Blibli.com kemudian mencari penjual psikotropika jenis alprazolam dan menemukan penjual dengan nama toko Sumber F lalu terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver dengan harga Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan membayar melalui tranfer dengan aplikasi DANA ke aplikasi DANA milik toko Sumber F. Selanjutnya terdakwa juga membeli 50 (lima puluh) tablet Clorilex Clozapine 25 mg bungkus warna silver dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melalui toko Blibli.com. Setelah berhasil membeli psikotropika tersebut, kemudian disimpan di kos terdakwa di Jl. Kemetiran Kidul No. 767 Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.

-
Bawa tim Satuan Narkoba Polda D.I. Yogyakarta yang sudah menerima informasi dari masyarakat tentang ciri-ciri terdakwa, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa :

a.

((satu) buah paket jasa pengiriman JNE berisi 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver.

b.

1 (satu) buah kardus tablet Clorilex Clozapine 25 mg berisi 40 (empat puluh) tablet Clorilex Clozapine 25 mg bungkus warna silver.

c.

1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1806 warna hitam dengan nomor whatsapp 087735434789.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 197/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci., hasil pengujian dari Dwi Purwanto Bin Sardi dengan kesimpulan :

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Alprazolam	Catatan : (sampel habis untuk uji) Alprazolam merupakan obat golongan psikotropika golongan IV sesuai UU No. 05 Tahun 1997
--	--

-
Bawa terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda D.I. Yogyakarta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika".

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF YUDI H.S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang sudah saksi tandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa pada hari ini karena saksi bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi bersama dengan Saksi Sulis Setyo S, S.E. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam penyalahgunaan Psikotropika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di kost;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang ke kostnya di Jl. Kemetiran Kidul No. 767 Pringokusuman, Gedong tengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) Buah Paket Jasa Pengiriman Jne Berisi 10 (sepuluh) Butir Tablet Mersi Alprazolam 1 Mg Bungkus Warna Silver
 - 2.1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Bungkus Warna Silver
 - 3.1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1806 Warna Hitam Dengan Nomer Whatsapp 087735434789.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam kost;
- Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli secara online di Blibli.com dengan toko Sumber F tersebut diatas pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa menurut Terdakwa dia membeli barang tersebut Seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain Mersi Alprazolam 1 Mg ditemukan juga Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg sebanyak 1 box yang berisi 50 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut untuk penenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki barang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang Becak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti ini yang diamankan oleh Saksi ketika penangkapan dan penggeledahan yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat ini untuk gangguan Jiwa;
- Bahwa seingat saksi terdakwa sakit cemas dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyataan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SULIS SETYO S, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum penangkapan saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang sudah saksi tandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa pada hari ini karena saya bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saya bersama dengan Saksi Arif Yudi H., S. Ip melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam penyalahgunaan Psikotropika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Kost;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang ke kostnya di Jl. Kemetiran Kidul No. 767 Pringgokusuman, Gedong tengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi ikut masuk ke dalam kost;
- Bahwa yang didapatkan dari Handphone Terdakwa berupa Transaksi pembelian dan pembayaran melalui DANA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) Buah Paket Jasa Pengiriman Jne Berisi 10 (sepuluh) Butir Tablet Mersi Alprazolam 1 Mg Bungkus Warna Silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Bungkus Warna Silver

3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1806 Warna Hitam Dengan Nomer Whatsapp 087735434789

- Bahwa yang didapatkan dari Handphone Terdakwa berupa Transaksi pembelian dan pembayaran melalui DANA;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam kost;
- Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli secara online di Blibli.com dengan toko Sumber F tersebut diatas pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain memiliki Mersi Alprazolam 1 Mg ditemukan juga juga Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg sebanyak 1 box yang berisi 50 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang tersebut untuk konsumsi sendiri untuk penenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki barang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tukang Becak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat untuk gangguan jiwa.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa sakit cemas dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUSTINUS IRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum penangkapan saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah sakis berikan dihadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang sudah saksi tandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa pada hari ini sebagai Saksi dalam penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Purwanto Bin Sardi;
- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Jl. Kemetiran Kidul No. 767, Pringgokusuman, Gedong tengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat penangkapan saya tidak menyaksikan namun saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti kepada pihak kepolisia Polda DIY waktu itu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang ke kostnya di Jl. Kemetiran Kidul No. 767 Pringgokusuman, Gedong tengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap bersama Bu RT karena Bu RT sudah tua jadi beliau mengajak saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Paket Jasa Pengiriman Jne Berisi 10 (sepuluh) Butir Tablet Mersi Alprazolam 1 Mg Bungkus Warna Silver
 - 2) 1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Bungkus Warna Silver
 - 3) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1806 Warna Hitam Dengan Nomer Whatsapp 087735434789.
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan barang bukti saksi lihat sudah diluar sudah dijejer oleh pihak kepolisian dan saksi tidak tahu waktu itu diambil dari mana;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya atau bukan saksi kurang jelas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Terdakwa ada disitu dan menyaksikan pada waktu proses penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangkal;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut katanya beli secara online;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini dilingkungan tempat tinggal setahu saksi tidak neko-neko orangnya lugu kalau ada kegiatan kerja bakti Terdakwa selalu datang, Tedakwa tidak pernah macem-macem makanya waktu ada penggerebekan saksi kaget karena tidak pernah Terdakwa membicarakan tentang obat-obatan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar sama sekali kalau Terdakwa sebagai pengedar dilingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa saksi tahunya ternyata Terdakwa membeli obat-obatan saja;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil untuk melihat pada saat ada penggeledahan;
- Bahwa ditemukan semacam obat-obatan tapi saksi tidak tahu merknya;
- Bahwa saat penggeledahan saksi melihat ada bungkus JNE, HP vivo dan kalau handphonanya saksi kurang jelas untuk apa;
- Bahwa apakah Terdakwa memiliki ijin dalam memiliki obat ini saksi kurang tahu karena saksi hanya menyaksikan saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun hak tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dwi Purwanto Bin Sardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kejadiannya pada hari pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kost di Jl. Kemetiran Kidul No. 767, Pringgokusuman, Gedong tengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Ketika sedang menerima sebuah paket yang berisi Alprazolam;
- Bahwa waktu ditangkap polisi Terdakwa baru menerima paket dari JNE berisi 1 (satu) lembar Alprazolam;
- Bahwa saat itu hanya itu saja yang Terdakwa terima;
- Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dari aplikasi yaitu dari Toko Sumber F lalu Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa mengirim uangnya lewat aplikasi DANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa kirim uangnya untuk membeli barang itu transfer Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dipesan Alprazolam hanya 1 (satu) lembar yang Isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selain dari toko Sumber F ditemukan ada 4 (empat) lembar Clorilex Clozapine dalam kost jadi itu sudah beda dengan paket yang pertama;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg itu benar adalah punya Terdakwa;
- bahwa barang Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg ini Terdakwa dapatd dari toko juga tapi bukan dari Toko Sumber F;
- Bahwa Terdakwa belinya beda hari, jarak belinya sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa beli pada waktu itu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli Alprazolam dan Clorilex Clozapine digunakan untuk menghilangkan kecemasan sama depresi;
- Bahwa betul terdakwa membeli untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pikiran untuk dijual;
- bahwa Terdakwa konsumsi obat ini sudah kurang lebih hampir satu tahun;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu yang jual itu di online dari lingkungan yang ada di Blibli.com itu?
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut menggunakan aplikasi yang ada di Handphone Merk Vivo Y 1806 Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut dengan cara Terdakwa membuka aplikasi toko Blibli.com kemudian mencari penjual psikotropika jenis alprazolam dan menemukan penjual dengan nama toko Sumber F lalu terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan membayar melalui tranfer dengan aplikasi DANA ke aplikasi DANA milik toko Sumber F. Selanjutnya Terdakwa juga membeli 1 (satu) Box berisi 50 (lima puluh) tablet Clorilex Clozapine 25 mg bungkus warna silver dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga melalui toko Blibli.com dan membayarnya melalui transfer.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditangkap ketika sedang berada di kos terdakwa di Jl. Kemetiran Kidul No. 767 Pringokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, ketika dilakukan penggeledahan rumah kos yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah paket jasa pengiriman JNE berisi 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver dipegang dan diserahkan oleh terdakwa kepada petugas kepolisian
 - ✓ 1 (satu) buah kardus tablet Clorilex Clozapine 25 mg berisi 40 (empat puluh) tablet Clorilex Clozapine 25 mg bungkus warna silver ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa.
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1806 warna hitam dengan nomor whatsapp 087735434789 dibawa terdakwa dengan tangan kanan.
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ada orang lain Bapak RW dan Bu RT;
- Bahwa Terdakwa memang sakit depresi karena ditinggal pacar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum kawin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang becak motor;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan ini tidak memiliki ijin dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat-obatan ini dilarang;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa ketergantungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa efek karena selama Terdakwa ditahan tidak ada obat-obatan tersebut sering cemas dan paranoid;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Buah Paket Jasa Pengiriman Jne Berisi 10 (sepuluh) Butir Tablet Mersi Alprazolam 1 Mg Bungkus Warna Silver
- 2) 1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Bungkus Warna Silver
- 3) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1806 Warna Hitam Dengan Nomer Whatsapp 087735434789.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 terdakwa membuka aplikasi toko Blibli.com dan pada toko Sumber F terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver dengan harga Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan membayar melalui tranfer dengan aplikasi DANA ke aplikasi DANA milik toko Sumber F;
- Bahwa terdakwa juga membeli 50 (lima puluh) tablet Clorilex Clozapine 25 mg bungkus warna silver dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga melalui toko Blibli.com, kemudian disimpan di kos terdakwa di Jl. Kemetiran Kidul No. 767 Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.
- Bahwa tim Satuan Narkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah atau kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. (1 (satu) Buah Paket Jasa Pengiriman Jne Berisi 10 (sepuluh) Butir Tablet Mersi Alprazolam 1 Mg Bungkus Warna Silver
2. 1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Bungkus Warna Silver
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1806 Warna Hitam Dengan Nomer Whatsapp 087735434789.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 197/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci., hasil pengujian dari Dwi Purwanto Bin Sardi dengan kesimpulan :

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Alprazolam	Catatan : (sampel habis untuk uji) Alprazolam merupakan obat golongan psikotropika golongan IV sesuai UU No. 05 Tahun 1997
--	--

- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungal yaitu *Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Ad. *Unsur Barang Siapa :*

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dwi Purwanto Bin Sardi yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika"

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif apabila telah terbukti salah satu untuk baik memiliki, menguasai atau menyediakan Psikotropika golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka terhadap Terdakwa telah cukup untuk dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hal Atau Melawan Hukum**" Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel".

Menimbang bahwa, Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 terdakwa membuka aplikasi toko Blibli.com dan pada toko Sumber F terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg bungkus warna silver dengan harga Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan membayar melalui tranfer dengan aplikasi DANA ke aplikasi DANA milik toko Sumber F;
- Bawa Terdakwa juga membeli 50 (lima puluh) tablet Clorilex Clozapine 25 mg bungkus warna silver dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga melalui toko Blibli.com, kemudian disimpan di kos terdakwa di Jl. Kemetiran Kidul No. 767 Pringokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.
- Bawa tim Satuan Narkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah atau kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. (1 (satu) Buah Paket Jasa Pengiriman Jne Berisi 10 (sepuluh) Butir Tablet Mersi Alprazolam 1 Mg Bungkus Warna Silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Bungkus Warna Silver
 3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1806 Warna Hitam Dengan Nomer Whatsapp 087735434789.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 197/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci., hasil pengujian dari Dwi Purwanto Bin Sardi dengan kesimpulan :

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Alprazolam	Catatan : (sampel habis untuk uji) Alprazolam merupakan obat golongan psikotropika golongan IV sesuai UU No. 05 Tahun 1997
--	--

- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan dan Penerimaan Psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sedangkan Terdakwa tidak bekerja sebagaimana tersebut diatas sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 197/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci., hasil pengujian dari Dwi Purwanto Bin Sardi dengan kesimpulan : dengan kesimpulan bahwa barang bukti mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah mengungkap fakta bahwa terdakwa Dwi Purwanto Bin Sardi telah Tanpa Hak memiliki dan menyimpan psikotropika golongan IV jenis pil Alprazolam tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak Memiliki dan Menyimpan psikotropika telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Buah Paket Jasa Pengiriman Jne Berisi 10 (sepuluh) Butir Tablet Mersi Alprazolam 1 Mg Bungkus Warna Silver
2. 1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Bungkus Warna Silver
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1806 Warna Hitam Dengan Nomer Whatsapp 087735434789

Karena barang tersebut bernilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 62 UU Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURWANTO Bin SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan psikotropika";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Paket Jasa Pengiriman Jne Berisi 10 (sepuluh) Butir Tablet Mersi Alprazolam 1 Mg Bungkus Warna Silver
 - b. 1 (satu) Buah Kardus Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Berisi 40 (empat Puluh) Tablet Clorilex Clozapine 25 Mg Bungkus Warna Silver
 - c. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1806 Warna Hitam Dengan Nomer Whatsapp 087735434789

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Purnama, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ella Gunadia Ratna Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Nila Krisna, S.H.